

Pengadilan Negeri Wonosari

Jl. Taman Bakti Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812



0274391384

<https://pn-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perkara Perdata Gugatan/Bantahan

Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri

No. SK : Wonosari

Persyaratan

1. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 / menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
4. foto copy identitas / KTP penggugat
5. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Kuasanya menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan
2. Petugas Pelayanan meneli kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima buk pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

0

20 (menit) jika berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Wonosari

Jl. Taman Bakti Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812



0274391384

<https://pn-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri

Panjar biaya perkara ditung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Wonosari yang berlaku.

Produk Pelayanan

- a. Penggugat / Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara. b. Penggugat / kuasanya menerima salinan buk setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung
2. Melalui Pesan Singkat ke nomor Pengaduan Bawas Mahkamah Agung RI di Nomor : 0811-9699-900
3. Melalui Telepon Pengaduan Pengadilan Negeri Wonosari di Nomor (0274)391384
4. Melalui Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Wonosari atau melalui Email di pengaduan.pnwno@gmail.com